



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹ Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena

¹ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), Cet. 9, 2.

dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.² Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.⁴ Penelitian kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.⁵ Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),⁶ terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum Kewarisan, Wasiat Wajibah dan Kenotariatan serta legalitas Akta .

² Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

³ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit.*,30

⁵ Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Ppenulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2005), 11.

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999), 23.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti:
 - *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, tahun 1991/1992. Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah bagi anak angkat
 - Subekti. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Sainst dan Teknologi. Pasal 1866,1888, dan 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang akta otentik dalam pembuktian secara tulisan.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer, dan didukung dengan buku-buku, Karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷ Adapun bahan-bahan hukum sekunder sebagai berikut:
 - Prof. Dr. Suparman Usman, SH., *Fikih Mawaris Hukum Waris Islam*, (Jakarta:Gaya Media, 2002).
 - A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

⁷ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24

- A. Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Muhammad Thaha Abu Al- 'ulakhalifah, *Ahkamu Al-Mawaris*, (Iskandariah: Darrussalam, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Dar Al-Fath:1995).
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, September 2000)
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005)
- Drs. H.A. Mukti Arto, SH., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Puataka Pelajar, 2005)
- Musthofa Sy., S.H., M.H., *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika,1995)
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabtan Notaris*,(Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,1983)

c. Sumber data tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedi hukum, dan lain-lain.⁸ Seperti:

- Marwan, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Burhani MS- Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah* (Jombang: Lintas Media)

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian *library reserch* adalah tehnik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum skunder. Selain itu wawancara juga salah satu dari tehnik pengumpulan bahan hukum yang menunjang tehnik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolaan data dengan cara sebagai berikut:

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. cit., 36.

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.⁹

2. Pengelompokan Data (*Coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari koding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.

3. Konfirmasi (*Verifying*)

Adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Agar data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

5. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

⁹ Saifullah, *Konsep Dasar Metode penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, tt),t.h.

6. Telaah Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang ketentuan hak wasiat wajibah dalam waris anak angkat terhadap harta waris yang sudah ditetapkan dalam Akta Hibah agar diperoleh sebuah kesimpulan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.¹⁰ Maka dengan metode ini, ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat terhadap harta waris yang telah ditetapkan dalam Akta Hibah dapat diketahui.

Analitis, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-

¹⁰ Lexy j. Moleong, M.A. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11

undangan. Kemudian diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan internal yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya ialah menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hukum Islam.

